



**P U T U S A N**

**Nomor 1682 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: TUTI GANTINI, S.E. binti M. YUNUS;
Tempat Lahir	: Palembang;
Umur/Tgl Lahir	: 46 Tahun/05 September 1966;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Villa Kenali Permai Blok H-11 No.10, Kota Jambi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS Staf pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Propinsi Jambi;

Terdakwa ditahan:

1. Penuntut Umum, Penahanan Kota sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan 17 Nopember 2012;
2. Penahanan Kota, oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan 12 Desember 2012;
3. Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan 10 Februari 2013;
4. Perpanjangan Penahan Kota, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan 12 Maret 2013;
5. Perpanjangan Penahan Kota kedua kalinya, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 11 April 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Mei 2013 No. 22/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TIPIKOR JAMBI sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi tanggal 27 Mei 2013 No.06/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TIPIKOR JAMBI sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 2711/2013/S.909.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 24 September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2013;
9. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 2712/2013/S.909.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 24 September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2013;
10. Perpanjangan ke-I berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3230/2013/S.909.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 30 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2013;
11. Perpanjangan ke-II berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3231/2013/S.909.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 30 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TUTI GANTINI, SE Binti M. YUNUS, bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) dan R. ISKANDAR, (terpidana), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi dan pada tanggal 03 Desember 2010, berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. R.M. Noor Admadibrata, Nomor 1A, Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, selaku yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Hal. 2 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.16.01.01 tanggal 26 Januari 2009 sebesar Rp7.302.559.365,00 (tujuh milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi tersebut kemudian bertambah menjadi Rp7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa dari alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi sebesar Rp7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) tersebut termasuk didalamnya anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.077.075.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp284.275.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan anggaran untuk 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :
  1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp115.700.000,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  2. Peningkatan fasilitas kerja sama strategis antara pengusaha besar dan UKM sebesar Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  3. Pengembangan potensi unggulan daerah sebesar Rp19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal sebesar Rp66.650.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  5. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebesar Rp44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pameran dan temu usaha dalam negeri sebesar Rp80.700.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
  7. Pameran dan temu usaha luar negeri sebesar Rp41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  8. Sumatera Promotion Centre sebesar Rp106.050.000,00 (seratus enam juta lima puluh ribu rupiah);
  9. Promosi investasi kawasan JAIP sebesar Rp204.400.000,00 (dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah);
  10. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sebesar Rp64.550.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa TUTI GANTINI, SE, adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil sedangkan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi.
  - Bahwa dalam tahun anggaran 2009, Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE, telah beberapa kali melakukan rapat dengan para pejabat struktural dan pejabat pengelola keuangan BKPM Provinsi Jambi termasuk R. ISKANDAR (terpidana), Terdakwa TUTI GANTINI, SE serta JUNAI, SE, MM, Drs. SYAMSUDDIN, SALMAN, SP, Ir. ZAINUDDIN, MSi, Rahma Dewi, SPd dan Ir. H.M. ANIEF ZAINUDDIN, MSi. Rapat-rapat tersebut diantaranya yaitu pada tanggal 18 Maret 2009, 6 Juli 2009 dan 22 Desember 2009, dalam rapat pada pokoknya membicarakan adanya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak tersedia dananya dalam DPA-SKPD BKPM Provinsi Jambi, dan selanjutnya disepakati untuk mengatasinya dengan menggunakan biaya yang berasal dari perjalanan dinas luar daerah dengan cara mencairkan dana perjalanan dinas luar daerah namun perjalanan dinas tidak dilaksanakan, dan kepada pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD tetapi tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas diberikan upah teken sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa dalam tahun anggaran 2009 anggaran perjalanan dinas luar daerah yang berjumlah Rp792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan R. ISKANDAR selaku Bendahara pengeluaran sebesar Rp767.615.000,00 (tujuh ratus enam puluh

Hal. 4 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan 14 (empat belas) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah pada 10 (sepuluh) kegiatan, termasuk didalamnya dana perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil, yang dikelola oleh Terdakwa TUTI GANTINI, SE, yang menggantikan Drs. Amsyarnedi.

- Bahwa mekanisme pengajuan dana untuk membiayai kegiatan termasuk biaya perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut :

1. PPTK membuat Nota Dinas Pencairan Dana (NPD) tentang rencana penggunaan dana kegiatan kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
2. Setelah NPD disetujui oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selanjutnya PPTK menyerahkan NPD kepada Bendahara Pengeluaran untuk pencairan dana;
3. Kemudian apabila uang tersedia pada Bendahara Pengeluaran akan diberikan langsung kepada PPTK jika tidak tersedia harus menunggu dulu sampai cukup tersedia dananya;
4. PPTK lalu menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pada BKPM Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. PPTK masing-masing kegiatan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
2. Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP lalu menentukan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
3. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi;
4. Khusus untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah pada Sekretariat, dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi disiapkan oleh R. ISKANDAR;

Hal. 5 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya perjalanan dinas luar daerah dibebankan kepada mata anggaran sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh PPTK yang bersangkutan sesuai dengan maksud perjalanan dinas tersebut;
  6. Lalu uang perjalanan dinas sesuai dengan perincian biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing PPTK.
  7. Setelah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas kembali, maka yang bersangkutan membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala Badan dalam bentuk Nota Dinas dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan dinas diantaranya : tiket PP transportasi.
- Bahwa Terdakwa telah mengelola anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil sebesar Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang telah dicairkan dengan jumlah Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk 16 (enam belas) kali perjalanan dinas ternyata terdapat 5 (lima) kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
- A. Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan adalah :
1. Atas nama Drs. Amsyarnedi, MSi, dalam rangka Konsultasi Prog/kegiatan Penanaman modal dan konsultasi pelaksana FKPUN di BKPM Jakarta 10-03-2009 s/d 12-03-2009, biaya perjalanan dinas Rp3.700.000,-;
  2. Atas nama R. ISKANDAR, dalam rangka rapat optimalisasi pemanfaatan dan kebijakan sawit (CPO) di Jakarta 27-04-2009 s/d 29-04-2009, biaya perjalanan dinas Rp2.650.000,-;
  3. Atas nama SONDANG SIREGAR, dalam rangka konsultasi direktori usaha kecil dan menengah di BKPM Jakarta. 28-07-2009 s/d 30-07-2009, biaya perjalanan dinas Rp2.350.000,-;
  4. Atas nama DASMA, dalam rangka konsultasi program/kegiatan penanaman modal dan konsultasi pelaksanaan forum komunikasi pemberdayaan usaha nasional ke BKPM Jakarta. 10-03-2009 s/d 12-03-2009, biaya perjalanan dinas Rp2.650.000,-;
  5. Atas nama SONDANG SIREGAR, dalam rangka mengikuti kegiatan Musrenbangnas tahun 2009 di Hotel Bidakara Jakarta. 13-05-2009 s/d 15-05-2009, biaya perjalanan dinas Rp2.350.000,-;

Hal. 6 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil, dengan maksud agar seolah-olah Perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan, sebagai bukti-bukti pengeluaran, Terdakwa TUTI GANTINI SE selaku PPTK pada Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selaku Pengguna Anggaran dan R. ISKANDAR, JUNAIDI, SE, MM, selaku bendahara pengeluaran telah membuat, menandatangani dan mengesahkan dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :
  1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
  2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas;
  3. Raming atau Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat dan R. ISKANDAR;
  4. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat, beserta Terdakwa TUTI GANTINI SE selaku PPTK dan R. ISKANDAR, yang diketahui/disahkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
  5. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat;
- Bahwa selain itu untuk melengkapi Pertanggung Jawaban (SPJ) terhadap pengeluaran biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan, Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP, memberikan petunjuk kepada Terdakwa TUTI GANTINI SE, untuk melengkapi lampiran SPJ dengan menggunakan tiket pesawat palsu, tiket pesawat palsu tersebut diperoleh dari pegawai BKPM Provinsi Jambi yang bernama TASMIYATI dan INDRA JAYA, SE, dengan cara membeli seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)/perjalanan dinas.
- Bahwa uang perjalanan dinas yang telah dicairkan kemudian dibuat SPJ fiktif karena nama-nama yang tertera di dalam SPT tersebut tidak berangkat berdasarkan kesepakatan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP, dengan para PPTK yang mengelola anggaran perjalanan dinas di Kantor BKPM Provinsi

Hal. 7 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi termasuk Terdakwa TUTI GANTINI, SE, selaku PPTK pada Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil dalam tahun anggaran 2009 serta R. ISKANDAR kemudian digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawai BKPM Provinsi Jambi, pembelian tiket pesawat untuk kelengkapan SPJ serta dibagi-bagikan kepada Pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

- Bahwa terhadap namanya yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil, uang dibagi-bagikan oleh INDRA JAYA, SE, masing-masing kepada :

1. DRS. H. AMSYARNEDI, M.Si	Rp500.000,00
2. DASMA	Rp300.000,00
3. R. ISKANDAR	Rp500.000,00
4. SONDANG SIREGAR	Rp300.000,00
5. SONDANG SIREGAR	Rp300.000,00

- Bahwa Terdakwa TUTI GANTINI, SE, bersama-sama dengan R. ISKANDAR, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana perjalanan Dinas luar daerah tersebut dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) kemudian Ir. Saut Hilser Sihite, MTP, membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan benar, dengan melampirkan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TUTI GANTINI, SE, bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite, MTP, serta R. ISKANDAR seperti yang terurai di atas tidak sesuai dengan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
  - Pasal 3 ayat (3) berbunyi: "Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".
  - Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi: "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung

Hal. 8 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1); yang menetapkan bahwa : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - Pasal 122 ayat (9) berbunyi: “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.
  - Pasal 132 ayat (1) yang menetapkan bahwa: “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
  - Pasal 184 ayat (2) yang menetapkan bahwa: “Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi :
  - Pasal 19 ayat (4) yang menetapkan bahwa: “Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali”.
  - Pasal 23 ayat (8) yang menetapkan bahwa: “Pada dasarnya pertanggung jawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan”.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa TUTI GANTINI, SE, bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, telah memperkaya diri Terdakwa serta Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R.

Hal. 9 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR, maupun orang lain karena telah mempergunakan uang yang berasal dari anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah sesuai DPA-SKPD Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil, sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang juga termasuk 2 (dua) perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sewaktu PPTK dijabat oleh Drs. H. Amsyarnedi, M.Si, dengan nilai Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa TUTI GANTINI SE, selaku PPTK pada Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil, bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite MTP dan R. ISKANDAR selaku Bendahara Pengeluaran, dalam pengelolaan Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil yang terurai di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), termasuk 2 (dua) perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sewaktu PPTK dijabat oleh Drs. H. Amsyarnedi, M.Si, dengan nilai Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

## SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa TUTI GANTINI, SE Binti M. YUNUS, bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) dan R. ISKANDAR, (terpidana) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2009, di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi dan pada tanggal 03 Desember 2010, berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. R. M. Noor Admadibrata, Nomor 1A, Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Hal. 10 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, selaku yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.16.01.01 tanggal 26 Januari 2009 sebesar Rp7.302.559.365,00 (tujuh milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi tersebut kemudian bertambah menjadi Rp7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa dari alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi sebesar Rp7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) tersebut termasuk didalamnya anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.077.075.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp284.275.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan anggaran untuk 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :

Hal. 11 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp115.700.000,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  2. Peningkatan fasilitas kerja sama strategis antara pengusaha besar dan UKM sebesar Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  3. Pengembangan potensi unggulan daerah sebesar Rp19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal sebesar Rp66.650.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  5. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebesar Rp44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  6. Pameran dan temu usaha dalam negeri sebesar Rp80.700.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
  7. Pameran dan temu usaha luar negeri sebesar Rp41. 800.000,00 (Empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  8. Sumatera Promotion Centre sebesar Rp106.050.000,00 (Seratus enam juta lima puluh ribu rupiah);
  9. Promosi investasi kawasan JAIP sebesar Rp204.400.000,00 (Dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah);
  10. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sebesar Rp64.550.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Tuti Gantini, SE, adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) diangkat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/Barang pada Badan

Hal. 12 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/178/UP tanggal 27 Januari 2009.

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009, Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP telah beberapa kali melakukan rapat dengan para pejabat struktural dan pejabat pengelola keuangan BKPM Provinsi Jambi termasuk R. ISKANDAR (terpidana), Terdakwa TUTI GANTINI, SE, serta JUNAIDI, SE, MM, Drs. SYAMSUDDIN, SALMAN, SP, Ir. ZAINUDDIN, MSi, Rahma Dewi, S.Pd dan Ir. H. M. ANIEF ZAINUDDIN, MSi. Rapat-rapat tersebut diantaranya yaitu pada tanggal 18 Maret 2009, 6 Juli 2009 dan 22 Desember 2009, dalam rapat pada pokoknya membicarakan adanya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak tersedia dananya dalam DPA-SKPD BKPM Provinsi Jambi, dan selanjutnya disepakati untuk mengatasinya dengan menggunakan biaya yang berasal dari perjalanan dinas luar daerah dengan cara mencairkan dana perjalanan dinas luar daerah namun perjalanan dinas tidak dilaksanakan, dan kepada pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD tetapi tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas diberikan upah teken sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 anggaran perjalanan dinas luar daerah yang berjumlah Rp792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan R. ISKANDAR selaku Bendahara pengeluaran sebesar Rp767.615.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan 14 (empat belas) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah pada 10 (sepuluh) kegiatan, termasuk didalamnya dana perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil, dengan PPTK : TUTI GANTINI, SE yang menggantikan Drs. Amsyarnedi.
- Bahwa mekanisme pengajuan dana untuk membiayai kegiatan termasuk biaya perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut :
  1. PPTK membuat Nota Dinas Pencairan Dana (NPD) tentang rencana penggunaan dana kegiatan kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
  2. Setelah NPD disetujui oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selanjutnya PPTK menyerahkan NPD kepada Bendahara Pengeluaran untuk pencairan dana;

Hal. 13 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian apabila uang tersedia pada Bendahara Pengeluaran akan diberikan langsung kepada PPTK jika tidak tersedia harus menunggu dulu sampai cukup tersedia dananya;
4. PPTK lalu menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pada BKPMMD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
  1. PPTK masing-masing kegiatan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
  2. Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP, lalu menentukan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
  3. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi;
  4. Khusus untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah pada Sekretariat, dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi disiapkan oleh R. ISKANDAR;
  5. Biaya perjalanan dinas luar daerah dibebankan kepada mata anggaran sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh PPTK yang bersangkutan sesuai dengan maksud perjalanan dinas tersebut;
  6. Lalu uang perjalanan dinas sesuai dengan perincian biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing PPTK.
  7. Setelah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas kembali, maka yang bersangkutan membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala Badan dalam bentuk Nota Dinas dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan dinas diantaranya : tiket PP transportasi.
- Bahwa Terdakwa telah mengelola anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil sebesar Rp48.400.000,00 (empat

Hal. 14 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang telah dicairkan dengan jumlah Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh rupiah) telah digunakan untuk 16 (enam belas) kali perjalanan dinas ternyata terdapat 5 (lima) kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan adalah :

1. Atas nama Drs. Amsyarnedi, MSi, dalam rangka Konsultasi Prog/kegiatan Penanaman modal dan konsultasi pelaksana FKPUN di BKPM Jakarta 10-03-2009 s/d 12-03-2009, biaya perjalanan dinas Rp3.700.000,-;
  2. Atas nama R. ISKANDAR, dalam rangka rapat optimalisasi pemanfaatan dan kebijakan sawit (CPO) di Jakarta 27-04-2009 s/d 29-04-2009, biaya perjalanan dinas Rp2.650.000,-;
  3. Atas nama SONDANG SIREGAR, dalam rangka konsultasi direktori usaha kecil dan menengah di BKPM Jakarta, 28-07-2009 s/d 30-07-2009, biaya perjalanan dinas Rp2.350.000,-;
  4. Atas nama DASMA, dalam rangka konsultasi program/kegiatan penanaman modal dan konsultasi pelaksanaan forum komunikasi pemberdayaan usaha nasional ke BKPM Jakarta, 10-03-2009 s/d 12-03-2009, biaya perjalanan dinas Rp2.650.000,-;
  5. Atas nama SONDANG SIREGAR, dalam rangka mengikuti kegiatan Musrenbangnas tahun 2009 di Hotel Bidakara Jakarta 13-05-2009 s/d 15-05-2009, biaya perjalanan dinas Rp2.350.000,-;
- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil, dengan maksud agar seolah-olah perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan, sebagai bukti-bukti pengeluaran, Terdakwa TUTI GANTINI SE selaku PPTK pada Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selaku Pengguna Anggaran dan R. ISKANDAR, selaku bendahara pengeluaran telah membuat, menandatangani dan mengesahkan dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :
1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;

Hal. 15 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas;
  3. Raming atau Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat dan R. ISKANDAR;
  4. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat, beserta Terdakwa TUTI GANTINI SE selaku PPTK dan R. ISKANDAR, yang diketahui/disahkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
  5. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat;
- Bahwa selain itu, untuk melengkapi Pertanggung Jawaban (SPJ) terhadap pengeluaran biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan, Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP, memberikan petunjuk kepada Terdakwa TUTI GANTINI SE untuk melengkapi lampiran SPJ dengan menggunakan tiket pesawat palsu, tiket pesawat palsu tersebut diperoleh dari pegawai BKPM Provinsi Jambi yang bernama TASMIYATI dan INDRA JAYA, SE dengan cara membeli seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)/perjalanan dinas.
  - Bahwa uang perjalanan dinas yang telah dicairkan kemudian dibuat SPJ fiktif karena nama-nama yang tertera di dalam SPT tersebut tidak berangkat berdasarkan kesepakatan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP, dengan para PPTK yang mengelola anggaran perjalanan dinas di Kantor BKPM Provinsi Jambi termasuk Terdakwa TUTI GANTINI, SE, selaku PPTK pada Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Kecil dalam tahun anggaran 2009 serta R. ISKANDAR kemudian digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawai BKPM Provinsi Jambi, pembelian tiket pesawat untuk kelengkapan SPJ serta dibagi-bagikan kepada Pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
  - Bahwa terhadap namanya yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah, uang dibagi-bagikan oleh INDRA JAYA, SE, masing-masing kepada :

1. DRS. H. AMSYARNEDI, M.Si	Rp500.000,00
2. DASMA	Rp300.000,00
3. R. ISKANDAR	Rp500.000,00

Hal. 16 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SONDANG SIREGAR Rp300.000,00

5. SONDANG SIREGAR Rp300.000,00

- Bahwa Terdakwa TUTI GANTINI, SE, berdasarkan kewenangan dan kedudukannya selaku PPTK bersama-sama dengan R. ISKANDAR, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana perjalanan Dinas luar daerah tersebut dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) kemudian Ir. Saut Hilser Sihite, MTP membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan benar, dengan melampirkan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa TUTI GANTINI, SE, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku PPTK pada Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite, MTP, selaku Pengguna Anggaran dan R. ISKANDAR selaku bendahara pengeluaran, telah menguntungkan diri Terdakwa serta Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, maupun orang lain karena telah mempergunakan uang yang berasal dari anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah sesuai DPA-SKPD Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil, sebesar Rp13.700.000,00, (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang juga termasuk 2 (dua) perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sewaktu PPTK dijabat oleh Drs. H. Amsyarnedi, M.Si, dengan nilai Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa TUTI GANTINI, SE, selaku PPTK pada Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil, bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite MTP dan R. ISKANDAR selaku Bendahara Pengeluaran, dalam pengelolaan Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja Sama Strategis Antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil yang terurai di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), termasuk 2 (dua) perjalanan dinas yang

Hal. 17 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



tidak dilaksanakan sewaktu PPTK dijabat oleh Drs. H. Amsyarnedi, M.Si, dengan nilai Rp 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, tanggal 04 Maret 2013, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUTI GANTINI, S.E. binti M. YUNUS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TUTI GANTINI, S.E. binti M. YUNUS selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan pidana denda terhadap Terdakwa TUTI GANTINI, S.E. binti M. YUNUS sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan dari barang bukti uang yang telah disita sebesar Rp211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Asli DPA SKPD Tahun 2009;
  2. 2 (dua) bundel fotocopy SK Pengelolaan Keuangan Tahun 2009;
  3. Asli 2 (dua) bundel Nota Pencairan Dana dari Maret s/d Desember 2009;
  4. Asli 1 (satu) Bundel SP2D dari bulan Januari s/d bulan Desember 2009;
  5. Asli 1 (satu) Buku Kas Umum dari bulan Januari s/d bulan Desember 2009;
  6. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan Maret 2009 untuk : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan

Hal. 18 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanaman Modal, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
7. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
  8. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Mei 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
  9. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juni 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
  10. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juli 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan, SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
  11. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Agustus 2009 meliputi : Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

Hal. 19 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan September 2009 meliputi : Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Rutin Sekretariat;
13. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Oktober 2009 meliputi : Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
14. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Nopember 2009 meliputi : Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
15. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Desember 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
16. Asli 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009;
17. Fotocopy 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009;
18. Asli 1 (satu) bundel dokumen kegiatan pembiayaan tanpa anggaran Tahun 2009;
19. Fotocopy 1 (satu) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 01 September 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Buku IV TA. 2009;
20. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang masing-masing sebesar Rp1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan sharing bidang yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Maret 2009;
21. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sumbangan mushola yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Mei 2009;

Hal. 20 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli 1 (satu) lembar tanda terima daftar nama-nama penerima uang THR 1430 H Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Provinsi Jambi Tahun 2009 tertanggal 14 September 2009;
23. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 03 Mei 2009;
24. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp5.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 16 Mei 2009;
25. Uang tunai sebesar Rp211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SALMAN, S.P. bin H. HASAN DJALIL;
6. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor : 38/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI, tanggal 23 April 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa TUTI GANTINI, S.E. binti M. YUNUS, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa TUTI GANTINI, S.E. binti M. YUNUS, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus

Hal. 21 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Asli DPA SKPD Tahun 2009;
  2. 2 (dua) bundel Foto Copy Sk Pengelola Keuangan Tahun 2009;
  3. Asli 2 (dua) bundel Nota Pencairan dana dari Bulan Maret 2009 s/d Bulan Desember 2009.
  4. Asli 1 (satu) Bundel SP2D dari Bulan Januari 2009 s/d Bulan Desember 2009.
  5. Asli 1 (satu) Buku Kas Umum dari Bulan Januari 2009 s/d Bulan Desember 2009;
  6. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan Maret 2009 untuk : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal, kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
  7. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal, kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat.
  8. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Mei 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal, kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan

Hal. 22 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
9. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juni 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal , kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat .
  10. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juli 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal, kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
  11. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Agustus 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal, kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
  12. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan September 2009 meliputi: kegiatan promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, Kegiatan Rutin Sekretariat;
  13. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Oktober 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal, kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan

Hal. 23 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

14. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Nopember 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal, kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
15. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Desember 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Luar Negeri, Kegiatan Promosi JAIP, Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
16. Asli 1 (satu) Bundel surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009;
17. Foto copy 1 (satu) Bundel fotocopy laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009;
18. Asli 1 (satu) Bundel dokumen kegiatan pembiayaan tanpa anggaran tahun 2009;
19. Foto copy 1 (satu) peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 01 September 2009 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jambi Buku IV TA.2009;
20. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang masing-masing sebesar Rp1.570.000,- dan sebesar Rp5.230.000,- untuk keperluan sharing bidang yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Maret 2009;
21. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000,- untuk keperluan sumbangan musholah yang diterima oleh R. Iskandar;
22. Asli 1 (satu) lembar tanda terima daftar nama-nama penerima uang THR 1430 H bidang pelayanan penanaman modal BKPM Provinsi Jambi tahun 2009 tertanggal 14 September 2009;
23. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,- yang diterima dan ditanda tangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara pengeluaran tertanggal 03 Mei 2010.
24. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp5.000.000,- yang diterima dan ditanda tangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang

Hal. 24 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas luar daerah tahun anggaran 2009 yang akan disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 16 Mei 2010;

25. Uang tunai sebesar Rp211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN Bin H. SYAHNAN;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.JBI, tanggal 26 Juni 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 23 April 2013, Nomor : 38/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa Tuti Gantini, SE., binti M. Yunus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut untuk selebihnya;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/PID B/TPK/2012/PNJBI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2013, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula, akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/PID B/TPK/2012/PNJBI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 25 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2013, Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juli 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari itu juga;

Memperhatikan pula, memori kasasi tanggal 24 Juli 2013, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 24 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juli 2013, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juli 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 19 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2013, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 24 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim telah salah, karena menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimal dan tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Hal. 26 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



1. Tentang penjatuhan pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan di bawah pidana minimal yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001, yang didasarkan pada pertimbangan Majelis pada halaman 37 -38 yaitu :

- Menimbang bahwa apabila dilihat dari jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa adalah relatif sangat kecil dan kerugian telah dikembalikan melalui Jaksa Penuntut Umum, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi dengan didasarkan rasa keadilan dan juga dengan mempergunakan hati nurani adalah patut dan adil apabila diterapkan pidana di bawah minimum khusus sebagai mana dalam amar putusan di bawah ini;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Bahwa apa yang tertuang dalam putusan majelis hakim tersebut adalah tidak tepat dan keliru dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi Jambi telah menyatakan terdakwa Tuti Gantini S.E Binti M. Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, sedangkan berdasarkan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo Undang-undang no.20 tahun 2001 yang memuat sanksi pidana dengan ketentuan batas minimum paling singkat 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) merupakan bentuk nyata bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal mana merupakan alasan pemeriksaan dalam tingkat kasasi sebagaimana pasal 253 (1) huruf a KUHP.
- Bahwa putusan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti kemudian menjatuhkan pidana selama 9 (sembilan) bulan penjara, jelas dan nyata judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, dalam hal ini hanya menerapkan hukum sebagian saja dari ketentuan yang termuat dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yakni hanya menerapkan kualifikasi tindak pidana yang dilanggar saja, dan mengesampingkan ancaman pidana yang termuat dalam pasal tersebut.
- Bahwa sekalipun kerugian negara relatif kecil, akan tetapi modus operandinya dengan cara membuat SPJ fiktif (perjalanan dinas tidak

Hal. 27 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan akan tetapi semua dokumen pendukung dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut benar telah dilaksanakan yaitu adanya tiket pesawat palsu/bekas dan kuitansi tanda terima uang untuk mereka yang berangkat padahal mereka tidak berangkat) adalah masuk kategori yang fatal karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

- Bahwa uang yang menjadi kerugian negara tersebut tidak seluruhnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan kantor karena sebagian juga digunakan untuk upah tandatangan yaitu diberikan kepada mereka yang tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas;
- Bahwa penjatuhan pidana selama 9 (sembilan) bulan kepada terdakwa adalah tidak selaras dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan putusan pemidanaan dalam perkara tidak pidana korupsi tersebut tidak bersifat edukatif dan preventif.

## 2. Tentang penjatuhan pidana Denda.

Bahwa dalam putusan majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa;

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan yang cukup sehingga tidak menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Bahwa penjatuhan hukuman menurut pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi adalah pidana kumulatif yang sekaligus pidana alternatif terbatas akan tetapi dalam penegakan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi sudah sepantasnya terhadap setiap terdakwa selain dikenai/dijatuhi pidana penjara juga dikenai pidana denda sebagai shock terapi bagi calon-calon pelaku lainnya, karena saat ini tindak pidana korupsi ini semakin marak terjadi dengan berbagai macam modus operandi, sehingga dengan adanya penjatuhan pidana denda disamping pidana penjara akan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi diwaktu yang akan datang, sehingga kemakmuran yang di cita-citakan oleh pendiri negeri ini maupun yang diharapkan oleh masyarakat dapat tercapai.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia

Hal-hal yang menjadi alasan saya mengajukan Kasasi ini adalah sebagai berikut:

Hal. 28 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tinggi Jambi telah salah menerapkan hukum dan tidak memberikan rasa keadilan kepada saya, karena sesuai dengan pertimbangan pada putusan Pengadilan Tinggi Jambi bahwa jumlah kerugian negara relatif sangat kecil dan telah dikembalikan melalui Jaksa Penuntut Umum jauh sebelum terdakwa diperiksa sebagai tersangka (tidak ada kerugian negara), seharusnya Pengadilan Tinggi Jambi membebaskan saya dari segala hukuman.
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi yang ada selama proses persidangan yang saya jalani di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Selain itu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 37 yang menyatakan hal yang memberatkan saya yaitu bahwa saya seorang yang berpendidikan Magister tidak memberikan contoh yang baik di lingkungan pekerjaannya, adalah SANGAT KELIRU karena saya tidak berpendidikan Magister, dan semua karena terpaksa di bawah perintah Pimpinan bukan atas kemauan saya sendiri.

Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia

Fakta-fakta di persidangan pada Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kerugian negara yang didakwakan kepada saya sebesar Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah uang tersebut digunakan untuk perjalanan dinas sopir kepala BKPM Provinsi Jambi sebesar Rp2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 1 (satu) buah Note Book merk Acer Aspire One sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang langsung diserahkan menjadi barang inventaris kantor serta saat ini masih dipergunakan untuk operasional kantor.
2. Bahwa pengeluaran tersebut adalah atas perintah Kepala BKPM Provinsi Jambi pada saat itu yaitu Ir. Saut Hilser Sihite, MTP, dimana Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan pidana terhadap Ir. Saut Hilser Sihite, MTP, dan R. Iskandar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- dengan kerugian negara seluruhnya

Hal. 29 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

3. Bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi telah menghadirkan saksi Ahli dari BPKP Provinsi Jambi Sdr. Lia Amalia, yang pada kesaksiannya telah menyatakan di bawah sumpah bahwa kerugian negara tersebut bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), karena saya adalah PPTK pengganti yang pada saat hal itu terjadi saya baru menjabat sebagai PPTK selama 3 (tiga) bulan, menggantikan Sdr. Drs. Amsyarnedi, Msi.
4. Fakta di persidangan juga terbukti dan sesuai kesaksian dari Sdr. Amsyarnedi bahwa pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai PPTK juga terdapat kerugian negara sebesar Rp6.350.000,- tapi yang bersangkutan tidak tersentuh oleh hukum dan Penuntut umum telah terbang pilih membebankan perkara tersebut ke pundak saya.

Dimana letak keadilan itu?

Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia

Dengarkan jeritan hati saya. anak-anak dan keluarga saya

Saya dilahirkan dari keluarga sederhana, sejak kecil telah ditanamkan oleh ayah dan ibu saya bahwa sikap jujur, disiplin, kerja keras adalah sikap hidup yang secara konsisten harus saya pegang teguh dan saya yakini menjadi salah satu faktor yang mengantarkan saya dipercaya menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Saya adalah puteri ke 4 dari 7 bersaudara, saat ini 2 saudara saya telah meninggal dunia. Karena penyakit jantung yang dideritanya, ayah saya meninggal dunia pada saat saya dan saudara-saudara saya masih duduk di bangku sekolah. Ibu saya hanya ibu rumah tangga biasa dan sama sekali tidak mempunyai tambahan penghasilan. Dengan uang pensiun dari Almarhum Ayah saya yang tidak seberapa, beliau tetap meneruskan pendidikan kami anak-anaknya, karena menurut beliau hanya pendidikan yang bisa dia berikan untuk anak-anaknya mengingat tidak ada harta warisan yang berharga dari almarhum ayah saya. Dengan sekuat tenaga, pikiran, keringat, air mata dan do'a, beliau berusaha menjalankan amanah almarhum ayah saya untuk menyekolahkan saya dan saudara-saudara saya.

Alhamdulillah, Saya berhasil menempuh pendidikan sampai DIII Ilmu Pemerintahan dan diangkat sebagai Calon PNS.

Setelah menikah, saya tetap bekerja dan melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S1. Ibu saya sangat bangga pada saya karena sebagai anak perempuan satu-satunya saya bisa dijadikan motivator bagi adik-adik saya

Hal. 30 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap semangat melanjutkan pendidikan walau telah berkeluarga. Alhamdulillah, adik-adik saya juga dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan biaya sendiri ke jenjang S1 dan S2 dan bekerja sesuai bidang ilmu mereka masing-masing.

Sungguh suatu yang tidak pernah saya bayangkan bahwa dalam perjalanan hidup yang saya jalani, saya mengalami penderitaan dan tekanan batin yang luar biasa seperti yang saya alami saat ini, yaitu menjadi terdakwa dalam masalah tindak pidana korupsi dengan dakwaan sebesar Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Saya sudah terlebih dahulu dihukum, karena saya langsung di non aktifkan dalam jabatan saya.

Perasaan tertekan yang saya alami ini, tentu bukan saya sendiri yang merasakan, akan tetapi juga seluruh keluarga saya, betapa tidak? Tuduhan bahwa saya telah melakukan perbuatan "korupsi" sebesar Rp7.350.000,- itu telah begitu merendahkan harga diri dan kehormatan saya yang selama ini saya jaga.

Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia.

Selama kurang lebih 28 tahun pengabdian saya kepada Negara yang dimulai dari jenjang yang paling bawah yaitu golongan III a sampai dengan III/d dan telah ditunjuk dalam beberapa jabatan di eselon V a dan eselon IV, saya selalu dan Insya Allah tetap bertindak professional, tegas, jujur dalam menjalankan tugas kewajiban yang dipercayakan kepada saya.

Tanpa bermaksud menyombongkan diri dan atau keinginan untuk mengungkapkan jasa, saya ingin menyampaikan bahwa saya telah diberikan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinan saya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 20 tahun pada tanggal 17 Agustus 2008.

Bahwa sungguh tidak saya duga, kebanggaan dan kehormatan itu akan begitu mudah direnggut dan diruntuhkan oleh satu tuduhan yaitu bahwa saya telah melakukan perbuatan korupsi, yang kata Penuntut Umum sebagai akibat perbuatan saya secara bersama-sama memperkaya diri sendiri atau orang lain atau corporation, dan akibat perbuatan saya tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Naudzubillah min zhalik

Begitu mudahkah saya akan menghancurkan karir yang telah saya bangun dan rintis selama 28 tahun dengan melakukan perbuatan nista itu ? Padahal dari proses dan fakta-fakta persidangan sudah terbukti bahwa yang bertanggung

Hal. 31 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dan mempunyai wewenang dan kedudukan untuk melakukan perintah bukan dilakukan oleh saya melainkan oleh orang lain yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Ir. Saut Hilser Sihite, MTP.

Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya menyampaikan bahwa, selama 28 tahun mengabdikan diri pada Pemerintah Provinsi Jambi, saya tidak pernah berbuat salah sehingga tidak pernah sekalipun mendapat sanksi hukuman walaupun hanya merupakan peringatan maupun teguran, tertulis ataupun lisan.

Tetapi membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menjatuhkan pidana kepada saya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, akan menghancurkan seluruh karir saya dan masa depan anak-anak saya yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, karena walau hanya 1 (satu) haripun saya menjalaninya, maka Pemerintah Provinsi Jambi akan memberhentikan saya sebagai PNS, sementara suami saya sudah pensiun.

Keputusan ini sangat menyakitkan dan akan membunuh saya dan anak-anak saya secara perlahan, lalu apa arti tindakan yang pernah saya lakukan yang selama ini saya telah mengabdikan, membantu Provinsi Jambi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu meningkatkan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan melakukan kerjasama dan kemitraan, membantu mendatangkan investor dengan mengumpulkan dan menyediakan data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi di Provinsi Jambi.

Saya telah menjadi korban kebijakan dari Pimpinan saya, kebijakan dan perintah itu sebagaimana saya sebutkan di atas, telah membuat saya harus menundukkan kepala saya dalam-dalam pada saat bertemu teman-teman saya, keluarga saya, dan sekarang saya dihadapkan pada keputusan pidana yang maha dahsyat bagi saya dan keluarga saya.

Bagaimana nasib anak-anak saya khususnya anak saya yang masih sangat kecil?

Bagaimana nasib Ibu saya yang sedang sakit dan hanya bisa tergantung dengan kursi roda? Ibu saya sangat berduka karena tidak tega melihat penderitaan saya baik lahir maupun bathin. Beliau berkata: "Apa salah dan dosa saya Ya Allah, sehingga saya harus melihat penderitaan luar biasa yang dialami anak saya". Anak tempat bergantung di hari tua nya yang sakit-sakitan.

Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia

Hal. 32 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya memiliki tanggungan keluarga yang berat, selain Ibu saya yang tinggal bersama saya dan bergantung kepada saya karena kondisinya yang sudah duduk di kursi roda, saat ini Ibu mertua saya juga dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena terkena kanker rahim stadium 4 dan sudah menjalar ke organ tubuh lainnya. Mereka adalah 2 orang Ibu yang hebat dan tidak pernah mengeluh atas penyakitnya, tapi saat ini batinnya menangis melihat penderitaan saya yang luar biasa.

Selain itu puteri saya satu-satunya juga didiagnosa terdapat benjolan diketiaknya dan harus dioperasi. Saya mempunyai tanggungan 3 orang anak yang sangat butuh perhatian dan kasih sayang saya sebagai ibunya, terlebih saya masih memiliki anak yang masih sangat kecil, mereka butuh biaya untuk sekolahnya sementara suami saya sudah pensiun. Putera pertama saya baru kuliah semester 3, dan saat ini macet karena saya belum bisa membayar biaya kuliahnya. Mohon jangan pisahkan saya dari anak-anak saya dan keluarga saya. Mohon jangan biarkan dua orang Ibu yang sedang menderita sakit tidak terurus, karena saya harus tercerabut dari mereka.

Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia

Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi antara lain tertuang sebagai berikut:

1. Majelis Hakim sependapat dengan alasan pada Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa Tuti gantini dan sesuai dengan keterangan Saksi Ahli dari BPKP yaitu Sdr. Lia Amalia yang menyatakan ada perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan pada kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha Sesar dan UKM, bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa Tuti Gantini, tetapi juga oleh PPTK sebelumnya yaitu Drs. Amsyarnedi, Msi, karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak adil untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tuti Gantini.
2. Menimbang bahwa adanya pihak lain yang seharusnya turut bertanggung jawab atas tindak pidana ini yaitu Drs. Amsyarnedi, Msi, maka menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan Penyidik dan penuntut Umum untuk memprosesnya secara hukum agar tidak terjadi tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan justru disinilah terjadinya Disparitas penegakan Hukum oleh Penuntut Umum.
3. Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan pidana kepada diri terdakwa yakni besar kecilnya kesalahan terdakwa, motif dan tujuan perbuatan pidana, sikap batin terdakwa, sikap dan tindakan

Hal. 33 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah melakukan tindak pidana dan pengaruh/akibat perbuatan terdakwa.

4. Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum khususnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan bahwa kerugian Negara yang didakwakan kepada terdakwa sebesar Rp7.350.000,- telah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebelum terdakwa diperiksa sebagai tersangka.
5. Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanyalah meneruskan kebijakan PPTK sebelumnya yaitu saksi Drs. Amsyarnedi, M.Si, dan Kepala BKPM provinsi Jambi yakni Ir. Saut Hilser Sihite, MTP, karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak adil rasanya untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa.
6. Hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa yaitu bahwa terdakwa menginsyafi perbuatan dan telah mengembalikan kerugian Negara sebelum ditetapkan sebagai tersangka, belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan, menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam, dan telah berjasa pada Negara ini atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya yang telah diakui oleh Presiden RI dengan memberikan Piagam Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun kepada terdakwa, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
7. Menimbang bahwa selain hal-hal yang meringankan di atas, hal-hal yang dijadikan dasar sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pendapat dari Ketua Mahkamah Agung RI, pada sambutan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama Kelas I A dan Kelas I B di Semarang pada tanggal 27-30 September 2004, antara lain sebagai berikut, "Dalam Perkara Pidana, pertimbangan-pertimbangan memberatkan atau meringankan tidak lain dari pertimbangan kenyataan atas rasa keadilan hakim. Hakim adalah tangan keadilan, bukan algojo dari sekedar nafsu untuk menghukum. Tangan Keadilan Hakim bukan saja untuk memuaskan khalayak ramai, atau korban, tetapi juga keadilan untuk pelaku dan keluarganya. Rasa malu, tercoreng yang mungkin akan dikenang turun-temurun merupakan factor sosiologis yang harus dipertimbangkan. Keadilan Hakim adalah keadilan konfrehensif, bukan keadilan sesaat atau untuk kepentingan tertentu..dst"

Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia

Hal. 34 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon dengarkan jeritan hati saya ini, dengarkan jeritan hati seorang Ibu yang telah dizhalimi dan diperlakukan tidak adil dan semena-mena karena Penuntut Umum yang terbang pilih namun menyuarakan atas nama keadilan.

Semoga kita selalu ingat akan adanya KARMA yang dapat menimpa diri kita, anak turunan kita, keluarga kita, Ya Tuhan ampunilah mereka dari adanya karma, berilah petunjuk agar mereka kembali ke jalan yang benar dan tidak menyalahkan orang lain atas kebijakan dan perintah yang dilakukannya, tidak menghukum orang lain yang tidak bersalah hanya karena keyakinan yang tidak didasari oleh realitas dan logika yang objektif.

Karena sesungguhnya tugas dan kewenangan Penegakan Hukum untuk menilai salah tidaknya seseorang, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan/ menjatuhkan hukuman adalah merupakan salah satu kekuasaan tuhan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan alasan:

Penjatuhan ancaman minimal pada pasal yang telah terbukti telah ditentukan dalam undang-undang sehingga tidak didasarkan pada kerugian negara akibat tindakan Terdakwa termasuk di dalamnya adalah penjatuhan dendanya sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Bahwa penerapan ancaman pidana dalam tuntutan undang-undang telah dipertimbangkan akibat filosofis, historis dan yuridisnya sehingga tidak dapat disimpangi;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perintah Kepala BKPMD Propinsi Jambi Ir. Saut Hilser Sihite, MTP/Terpidana tidak dapat dikwalifisir sebagai perintah jabatan yang diatur dalam 51 (1) KUHP, karena perintah tersebut melanggar peraturan perundang-undangan.

Bahwa alasan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan hanyalah meneruskan kebijakan PPTK, Drs. H. Amsyarnedi, M.Si, dan Kepala BKMD Propinsi Jambi tidak dapat dibenarkan, karena sesuai Undang-Undang Tipikor kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan sebaliknya seperti dalam perkara a quo;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat, sehingga dapat membuktikan tindakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan sengaja melakukan pengeluaran atas anggaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan juga membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya (fiktif), yaitu selaku PPTK Terdakwa menyampaikan SPJ fiktif yang dilampiri bukti pengeluaran yang tidak sah, seolah-olah perjalanan dinas dimaksud benar dilakukan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewengangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang yang berpendidikan Magister tidak memberi contoh yang baik di lingkungan pekerjaannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga dimana keberadaannya ditengah keluarganya sangat dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.JBI, tanggal 26 Juni 2013, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor : 38/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI, tanggal 23 April 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus

Hal. 36 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : TUTI GANTINI, S.E. binti M. YUNUS, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.JBI, tanggal 26 Juni 2013, yang memperbaiki sekedar amar terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor : 38/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI, tanggal 23 April 2013;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa TUTI GANTINI, S.E. binti M. YUNUS, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa TUTI GANTINI, S.E. binti M. YUNUS, tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa TUTI GANTINI, S.E. binti M. YUNUS, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 37 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. Asli DPA SKPD Tahun 2009;
  2. 2 (dua) bundel Foto Copy SK Pengelola Keuangan Tahun 2009;
  3. Asli 2 (dua) bundel Nota Pencairan dana dari Bulan Maret 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009;
  4. Asli 1 (satu) Bundel SP2D dari Bulan Januari 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009;
  5. Asli 1 (satu) Buku Kas Umum dari Bulan Januari 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009;
  6. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan Maret 2009 untuk : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pemantauan Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
  7. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pemantauan Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat.
  8. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Mei 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan

Hal. 38 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyederhanaan Prosedur Perizinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pemantauan Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

9. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juni 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal, kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
10. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juli 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal, kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
11. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Agustus 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal, kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
12. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan September 2009 meliputi : kegiatan promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, Kegiatan Rutin Sekretariat;
13. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Oktober 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal, kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan

Hal. 39 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

14. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Nopember 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal , kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
15. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Desember 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Luar Negeri, Kegiatan Promosi JAIP, Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
16. Asli 1 (satu) Bundel surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
17. Foto copy 1 (satu) Bundel fotocopy laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009
18. Asli 1 (satu) Bundel dokumen kegiatan pembiayaan tanpa anggaran tahun 2009;
19. Foto copy 1 (satu) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 01 September 2009 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jambi Buku IV TA.2009;
20. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang masing-masing sebesar Rp1.570.000,- dan sebesar Rp5.230.000,- untuk keperluan sharing bidang yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Maret 2009
21. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000,- untuk keperluan sumbangan musholah yang diterima oleh R. Iskandar;
22. Asli 1 (satu) lembar tanda terima daftar nama-nama penerima uang THR 1430 H bidang pelayanan penanaman modal BKPM Provinsi Jambi tahun 2009 tertanggal 14 September 2009;
23. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara pengeluaran tertanggal 03 Mei 2010;

Hal. 40 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp5.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah tahun anggaran 2009 yang akan disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 16 Mei 2010;

25. Uang tunai sebesar Rp211.713.000,-(dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN Bin H. SYAHDAN;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013, oleh Dr. H. M. IMRON ANWARI, S.H. Sp.N. M.H. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, SH. MH., Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H., M. S. LUMME, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua,  
Ttd.

Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, SH. MH., Dr. H. M. IMRON ANWARI, S.H. Sp.N. M.H.  
Ttd./Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.,  
Ttd./M. S. LUMME, S.H.,  
Ttd/Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.,

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 41 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013